

# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

#### **KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.1 / 6194 /629/11

# TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH SAJEN KECAMATAN TRUCUK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

## Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain 'AISYIYAH SAJEN Dukuh Sidorejo Desa Sajen Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor: 03/KB-PAUD/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 perihal Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain 'AISYIYAH SAJEN Kecamatan Trucuk;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia
  - a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
    - a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
    - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
    - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
    - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
    - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
    - a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
    - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KESATU

: Kelompok Bermain "AISYIYAH SAJEN" Nama Lembaga

: 6 Januari 2011 Tahun berdiri Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain

Dukuh Sidorejo RT 01 RW 17 Desa Sajen Alamat

Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

: Yayasan Aisyiyah. Penyelenggara

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** 

KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang

akan ditentukan kemudian; 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model

yang ditentukan.

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal KETIGA

apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan

ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan **KEEMPAT** 

Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

DINAS

Pada tanggal : 2 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

PENDIDHAN

Drs. PANTORO, MM Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;

2. Camat Wilayah Kecamatan Trucuk;

3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Trucuk;

4. Kepala Desa Sajen Kecamatan Trucuk.